

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan normatif. Yang merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia¹ dan didukung dari data normatif yang terkait norma-norma. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

² Ibid

- a. Bahan hukum primer
 - a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK. 09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan;
 - f) Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - a) Buku buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - b) Majalah jurnal dan artikel berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - c) Hasil penelitian hukum dan hasil karya akademis maupun praktisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - d) Artikel atau tulisan di situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum lain yang dirasa perlu digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah yaitu Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Berjudul **“PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN”**, dilakukan di wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah Penyelenggaraan Pemerintah dalam hal Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* yaitu setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak³ namun dengan penunjukan langsung secara subjektif oleh peneliti dengan kriteria: lembaga/instansi pemerintah yang diteliti merupakan

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, 2010, “*loc.cit*”, hlm.281

lembaga instansi yang mengurus pengelolaan pajak daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan baik data primer dan sekunder, penulis akan menggunakan analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.